



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 1997 MENGENAI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa harga standar atau nilai pasar pajak bahan galian golongan C sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 9 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);
12. Keputusan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 1997 MENGENAI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal I

Keputusan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

- A. Judul BAB IV diubah menjadi "**DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA PAJAK** "

B. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Nilai jual bahan galian golongan C dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan Nilai Pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (4) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 13 Mei 2002

WALIKOTA PADANG


ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MASRIL PAYAN
Pembina Utama Muda
Nip. 010044715

Lampiran : Keputusan Walikota Padang

Nomor : 17 TAHUN 2002

Tanggal : 13 Mei 2002

Tentang : Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan c.

NO	JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C	NILAI PASAR PER TON / M ³ (Rp)
1.	Asbes	15.000,-
2.	Batu Tulis	3.000,-
3.	Batu setengah Permata	Sesuai harga pasar
4.	Batu Kapur	7.500,-
5.	Batu Apung	12.000,-
6.	Batu Permata	Sesuai harga pasar
7.	Bentonit	12.000,-
8.	Dolomit	5.000,-
9.	Feldspar	16.000,-
10.	Garam Batu (halite)	12.000,-
11.	Grafit	15.000,-
12.	Granit /andesit	5.000,-
13.	Gip's	8.000,-
14.	Kalsit	5.000,-
15.	Kaolin	12.500,-
16.	Leusit	15.000,-
17.	Magnesit	15.000,-
18.	Mika	15.000,-
19.	Marmer	17.500,-
20.	Nitrat	12.000,-
21.	Opsidien	6.000,-
22.	Oker	10.000,-
23.	Pasir dan Krikil	10.000,-
24.	Pasir Kuarsa	20.000,-
25.	Perlit	5.000,-
26.	Phospat	15.000,-
27.	Talk	15.000,-
28.	Tanah, Serap (fullers Eart)	10.000,-
29.	Tanah Diatome	10.000,-
30.	Tanah Liat	6.000,-
31.	Tawas (alum)	12.000,-
32.	Tras	2.500,-
33.	Yarosif	15.000,-
34.	Zeolit	8.000,-
35.	Basal	Sesuai harga pasar
36.	Trakkit	Sesuai harga pasar

WALIKOTA PADANG

ZUIYEN RAIS

Dikem. No. 421/5/02

7/10/02

Yth, Bapak Walikota Padang :

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Keputusan Walikota tentang " PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 1997 MENGENAI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (Pemrakarsa Dinas Pendapatan Kota Padang)

Keputusan ini telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya mohon persetujuan/tanda tangan Bapak, terima kasih

Handwritten notes:
Kasub. P.S.
dinas layan
No. i / p
24/5-02

Yth. Bp. Wako.-

Mohon persetujuan Bapak.-

Terima kasih.-

Schdr,
2/5/02..

Padang, 30 April 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM

VIDAL TRIZA, SE

Pembina. Nip. 410009843